



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT**
Bin SUPENO;

Tempat lahir : Jombang;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/ 01 Oktober 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Kupang RT/RW : 002/001 Ds.
Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 148/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 14 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 14 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna orange;
 - 1 (satu) buah potongan kabel kamera CCTV warna putih;
 - 1 (satu) kotak kardus Nutrisari;
 - 1 (satu) Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih, 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER;
 - 1 (satu) Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner;
 - 1 (satu) Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co.;
 - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna hitam pada lengan terdapat warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 April 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM-101/M.5.25/III/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahny atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban ANWAR FAUZI, lalu sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban ANWAR FAUZI Terdakwa menunggu dan memperhatikan sekitar rumah benar-benar sepi, Sekitar 15 belas menit kemudian sekira pukul 23.30 WIB melihat sekitar TKP sudah sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah untuk memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang sudah ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) Terdakwa melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,-, kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa lalu segera keluar rumah melalui tempat awal masuk;

Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/GAR/B/01/I/2023/ SPKT/POLSEK BARENG/POLRES JOMBANG/POLDA JATIM kemudian dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 wib di Jalan Dsn. Jlopo Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang saksi BUDI SANTOSO dan saksi KOMARODIN (merupakan anggota Polsek Bareng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa Ke Polsek Bareng beserta brang bukti untuk proses lebih lanjut;

Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dicuri oleh Terdakwa dipakai untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co. seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DRS. ANWAR FAUZI;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi DRS. ANWAR FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DRS. ANWAR FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam tindak pidana pencurian berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 23.30 WIB didalam rumah Dsn. Kupang RT/RW : 001/001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB pada saat dirumah mengetahui jikalau layar monitor kamera CCTVnya tidak ada gambarnya, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memeriksanya dan setelah ditelusuri ternyata kabel dari kamera CCTV terputus namun putusnya beraturan seperti ada yang sengaja memutusnya, mengetahui hal tersebut timbul kecurigaan adanya pencurian dirumahnya yang kemudian saksi segera melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang miliknya apakah ada yang hilang dan setelah dicek ternyata benar uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) miliknya yang sebelumnya ditaruh didalam kotak kardus bekas Nutrisari telah hilang mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada anaknya yang bernama Sdr. HARIS RAHMAN FAUZI perihal uang tersebut dan yang bersangkutan bilang tidak mengetahuinya kemudian mereka berdua berusaha untuk melihat memutar video Rekaman CCTV dan ternyata kecurigaannya perihal pencurian tersebut benar adanya, sesuai rekaman video kamera CCTV yang diputar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 23:25:40 WIB ada seorang laki-laki berambut merah dengan memakai kaos warna hitam yang ditengahnya ada motif warna putih memakai celana jeans warna biru masuk dari arah depan rumah dengan memanjat pagar tembok menuju kedalam rumahnya dan kuat dufaan orang tersebut yang telah memutus kabel kamera CCTV serta pelaku pencurian uangnya tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi mengadukan hal tersebut ke pihak Polsek Bareng guna dilakukan proses lebih lanjut, dan atas pengaduannya tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian Polsek Bareng bahwasanya telah menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah saya cek orang tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT yang tidak lain adalah merupakan tetangga satu Desa dengan saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi semula tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat melakukan pencurian tersebut namun setelah ditanyakan kepada pelaku bahwa yang bersangkutan mengatakan kalau masuk kedalam area pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah yang ada dipinggir jalan raya selanjutnya masuk kedalam area rumah dan memutus kabel kamera CCTV menggunakan gunting milik saksi yang ada didapur selanjutnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui candela kecil yang tembus kekamar dan setelah berada didalam rumah kemudian mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi dan untuk keluarnya lewat semula;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamrea CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari, tersebut adalah benar gunting milik saksi yang dipakai oleh pelaku untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat saksi menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijinnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih dan 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER tersebut adalah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian dirumah saksi seperti yang ada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa akibat yang timbul sehubungan dengan adanya pencurian tersebut saksi kehilangan uang dengan tafsir kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HARIS RAHMAN FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 23.30 Wib didalam rumah Dsn. Kupang RT/RW : 001/001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang dan Barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) miliknya sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB pada saat saksi dirumah sedang memberi makan ternak ayamnya kemudian diberitahu oleh ayahnya (Sdr. DRS. ANWAR FAUZI) jikalau layar monitor kamera CCTVnya tidak ada gambarnya serta untuk kabelnya telah terputus dan ayah saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh didalam kotak kardus bekas Nutrisari telah hilang, dari situ timbul kecurigaan atas terjadinya pencurian, kemudian mereka berdua berusaha untuk melihat memutar video Rekaman CCTV dan ternyata kecurigaan mereka perihal pencurian tersebut benar adanya, sesuai rekaman video kamera CCTV yang diputar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 23:25:40 WIB ada seorang laki-laki berambut merah dengan memakai kaos warna hitam yang ditengahnya ada motif warna putih memakai celana jeans warna biru masuk dari arah depan rumah dengan memanjat pagar tembok menuju kedalam rumah dan kuat dugaan orang tersebut yang telah memutus kabel kamera CCTV serta pelaku pencurian uang ayah saksi tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya ayah saksi mengadukan hal tersebut ke pihak Polsek Bareng guna dilakukan proses lebih lanjut, dan atas pengaduan ayah saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wib ayah saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian Polsek Bareng bahwasanya telah menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah saksi cek orang tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT yang tidak lain adalah merupakan tetangga satu Desanya;
- Bahwa semula tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat melakukan pencurian tersebut namun setelah ditanyakan kepada pelaku bahwa yang bersangkutan mengatakan kalau masuk kedalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah yang ada dipinggir jalan raya selanjutnya masuk kedalam area rumah dan memutus kabel kamera CCTV menggunakan gunting milik saksi yang ada didapur selanjutnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui candela kecil yang tembus kekamar dan setelah berada didalam rumah kemudian mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi dan untuk keluarnya lewat semula;

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamrea CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari, tersebut adalah benar gunting milik saksi yang dipakai oleh pelaku untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat ayah saksi menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya diambil oleh Terdakwa tanpa seijinnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih dan 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER tersebut adalah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian dirumah saksi seperti yang ada didalam rekaman CCTV;
- Bahwa akibat yang timbul sehubungan dengan adanya pencurian tersebut ayah saksi kehilangan uang dengan tafsir kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Sdr. ANWAR FAUZI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB didalam rumah Dsn. Kupang RT/RW : 001/001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang, adapun pencurian tersebut dilakukannya sendirian dengan cara mulanya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui candela kecil kamar dan setelah berada didalam rumah kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada didalam kotak kardus diatas tempat tidur tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Korban Saudara ANWAR FAUZI, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai didepan rumah korban kemudian menunggu hingga kondisi sekitar rumah benar-benar sepi, Sekitar 15 belas menit kemudian sekira pukul 23.30 wib dirasa untuk sekitar TKP sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00, kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik korban tersebut untuk dimiliki yang selanjutnya uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa teklaah dipakai untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamrea CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari tersebut adalah gunting yang dipakainya untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambilnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih dan 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER yang dipakainya saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah Sdr. ANWAR FAUZI Dsn. Kupang RT/RW : 001/001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen strafft zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB pada saat di rumah saksi DRS. ANWAR FAUZI mengetahui jika layar monitor kamera CCTVnya tidak ada gambarnya, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi DRS. ANWAR FAUZI memeriksanya dan setelah ditelusuri ternyata kabel dari kamera CCTV terputus namun putusanya beraturan seperti ada yang sengaja memutusnya, mengetahui hal tersebut timbul kecurigaan adanya pencurian di rumahnya yang kemudian saksi DRS. ANWAR FAUZI segera melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap barang milik saksi DRS. ANWAR FAUZI apakah ada yang hilang dan setelah dicek ternyata benar uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) miliknya yang sebelumnya ditaruh didalam kotak kardus bekas Nutrisari telah hilang mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada anaknya yang bernama Saksi HARIS RAHMAN FAUZI perihal uang tersebut dan yang bersangkutan bilang tidak mengetahuinya kemudian mereka berdua berusaha untuk melihat memutar video Rekaman CCTV dan ternyata kecurigaannya perihal pencurian tersebut benar adanya, sesuai rekaman video kamera CCTV yang diputar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2022 pukul 23:25:40 WIB ada seorang laki-laki berambut merah dengan memakai kaos warna hitam yang ditengahnya ada motif warna putih memakai celana jeans warna biru masuk dari arah depan rumah dengan memanjat pagar tembok menuju kedalam rumahnya dan kuat dugaan orang tersebut yang telah memutus kabel kamera CCTV serta pelaku pencurian uangnya tersebut, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi mengadukan hal tersebut ke pihak Polsek Bareng guna dilakukan proses lebih lanjut, dan atas pengaduannya tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian Polsek Bareng bahwasanya telah menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah saksi DRS. ANWAR FAUZI cek orang tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT yang tidak lain adalah merupakan tetangga satu Desa dengan saksi DRS. ANWAR FAUZI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Korban Saudara ANWAR FAUZI, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai didepan rumah korban kemudian menunggu hingga kondisi sekitar rumah benar-benar sepi, Sekitar 15 belas menit kemudian sekira pukul 23.30 wib dirasa untuk sekitar TKP sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00, kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik korban tersebut untuk dimiliki yang selanjutnya uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa telah dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co. seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamrea CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari tersebut adalah gunting yang dipakainya untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambilnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih dan 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER yang dipakainya saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib didalam rumah Sdr. ANWAR FAUZI Dsn. Kupang RT/RW : 001/001 Ds. Tebel Kec. Barend Kab. Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Barang siapa" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti uang tunai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil sesuatu barang**” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud yaitu uang tunai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari adalah milik saksi DRS. ANWAR FAUZI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk, dengan membawa kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut juga bertentangan dengan hak saksi DRS. ANWAR FAUZI sebagai pemilik uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari dikarenakan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari tersebut adalah milik saksi DRS. ANWAR FAUZI yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi DRS. ANWAR FAUZI;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kardus nutrisari dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik korban tersebut untuk dimiliki yang selanjutnya uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa telah dipakai untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co. seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamrea CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari tersebut adalah gunting yang dipakainya untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada didalam kardus nutrisari tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambilnya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi DRS. ANWAR FAUZI selaku pemilik uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada didalam kardus nutrisari tersebut, bahkan terdakwa telah membelanjakan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co. seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada didalam kardus nutrisari kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah dibelanjakan untuk membeli pakaian diantaranya 1 potong Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 potong Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co. seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 potong Kaos lengan panjang warna hitam seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dengan total belanja sebesar Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) telah habis untuk biaya hidup serta foya-foya, maka uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah berpindah tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada didalam kardus nutrisari tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat maka uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada didalam kardus nutrisari juga sudah secara nyata dan mutlak Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **"Dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum"** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 43);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *besloten erf* atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 44);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Korban Saudara ANWAR FAUZI, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai didepan rumah korban kemudian menunggu hingga kondisi sekitar rumah benar-benar sepi, Sekitar 15 belas menit kemudian sekira pukul 23.30 wib dirasa untuk sekitar TKP sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut,



Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00, kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan mulai pada sekitar pukul 23.15 WIB sampai selesai, adalah dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi DRS ANWAR FAUZI melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, sedangkan Terdakwa berada di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kekemauan saksi DRS ANWAR FAUZI;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "**Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**" pada unsur ke- (5) lima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah Korban Saudara ANWAR FAUZI, sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai didepan rumah korban kemudian menunggu hingga kondisi sekitar rumah benar-benar sepi, Sekitar 15 belas menit kemudian sekira pukul 23.30 wib dirasa untuk sekitar TKP sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV



dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut, Setelah Terdakwa selesai memotong kabel kamera CCTV sebanyak 3 unit kamera kemudian masuk kedalam rumah melalui candela kecil kamar rumah yang posisinya disebelah barat rumah dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya berusaha melakukan pencarian atas barang yang bisa diambil dan ketika masuk kedalam ruang tengah (keluarga) melihat diatas tempat tidur ada istri dari Saudara ANWAR FAUZI yang posisinya sedang tertidur dan diatas tempat tidur tersebut terdapat kotak kardus Nutrisari yang didalamnya ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00, kemudian uang tersebut diambil dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa segera keluar rumah melalui semula tempat masuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 buah gunting dengan pegangan warna orange, potongan kabel kamera CCTV warna putih dengan panjang + 20 Cm dan kotak kardus Nutrisari tersebut adalah gunting yang dipakainya untuk memotong kabel kamera CCTV seperti yang ada di foto serta untuk Kotak Kardus tersebut adalah tempat menaruh uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah setelah berada didalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah guna memotong kabel kamera CCTV dengan menggunakan gunting warna merah yang ada didalam rumah tersebut adalah usaha Terdakwa untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambilnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **"Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** pada unsur ke- (6) enam ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah



menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kabel CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah gunting gagangan warna Orange;
- 1 (satu) kardus nutrisari warna Coklat;
- 1 (satu) kaos hitam lengan pendek ada tulisan RMBL. Di dada ;
- 1 (satu) Celana panjang jeans warna biru Merk Gangsster ;
- 1 (satu) Celana pendek kempol warna abu-abu Merk ROCK RUNNER;
- 1 (satu) kaos Hitam lengan panjang ada tulisan Time Date didada;
- 1 (satu) paket Jeans warna Merah Maron, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ANWAR FAUZI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berebelit-belit;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT Bin SUPENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
(.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna orange;
 - 1 (satu) buah potongan kabel kamera CCTV warna putih;
 - 1 (satu) kotak kardus Nutrisari;
 - 1 (satu) Kaos pendek warna hitam dengan tulisan didepan RMBL warna putih, 1 potong Celana jeans warna biru Merk GANGSTER;
 - 1 (satu) Celana Pendek kain warna abu-abu merk Rock Runner;
 - 1 (satu) Jaket kain warna merah merk Levi Strauss & co;
 - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna hitam pada lengan terdapat warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P., S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

IDA AYU MASYUNI, SH. M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU S.H.